

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1993

TAHUN : 1993



NOMOR : 8

SERI : D

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 12 TAHUN 1993

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 1993/1994

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1993/1994 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewah Yogyakarta;
3. Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
4. Undang-undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
5. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

7. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
8. Keputusan Presiden No. 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonomi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Subngan Pihak Ketiga kepada Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Materil Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.4 Tahun 1985 tentang tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 900-099 Tahun 1980 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langka Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tanggal; 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tanggal; 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negerii Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan Pos 2.2.2 Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442 Tahun 1988 tanggal 26 Mei 1988 tentang Sistem dan Produser Perpajakan dan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di 99 Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Departemen Dalam Negara dan Pemerintah Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1986 tanggal 7 Agustus 1986 tentang Penyempurnaan Instruksi Menteri Dalam Nomor 20 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksana Pembangunan Daerah Tingkat II;
28. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 03 Tahun 1986 tentang Rencana Induk Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
29. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 01 Tahun 1989 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
30. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/672/PUOD tanggal 12 Pebruari 1993 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994;
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 03 Tahun 1991 tanggal 5 Pebruari 1991 tentang peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

- Mendengar : 1. Laporan dan Pendapat Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 12 Maret 1993;
2. Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 13 Maret 1993;
3. Penjelasan Eksekutif atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 17 Maret 1993;
4. Laporan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 12993/1994 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tngkat II Bandung tanggal 22 Maret 1993;
5. Kata Akhir Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 13 Maret 1993;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN ANGGARAN TAHUN 1993/1994.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 adalah sebesar Rp 92.240.034.000,00 terdiri dari :

- a. PENDAPATAN :
- | | |
|--------------------|------------------------|
| - Pendapatan | Rp. 92. 240.034.000,00 |
|--------------------|------------------------|
- b. Belanja :
- | | |
|--------------------|------------------------------|
| - Rutin | Rp. 47.308.725.000,00 |
| - Pembangunan..... | <u>Rp. 44.931.309.000,00</u> |
| | Rp. 92.240.034.000,00 |

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

- a. PENDAPATAN :
 - Pendapatan Rp. 36.550.064.000,00
- b. BELANJA :
 - Belanja Rp. 36.550.064.000,00

Pasal 3

- 1) Rincian dari Ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam lampiran A.
- 2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan 2 dimuat dalam lampiran A. I, A. II/R DAN A. II/P.
- 3) Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat Pengesahan dari Pejabat yang Berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1993.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 22 Maret 1993

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
Ketua,

ttd,

EROM ROMLI

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

ttd,

H. ATENG WAHYUDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 23 Juli 1993 Nomor : 903/SK. 1436-Keu/93.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa - Barat

ttd.

R, NURIANA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal : 27 Juli 1993 Nomor : 08 Tahun 1993 Seri D.

Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Bandung

ttd.

Drs H. MOCH. HUSEIN JACHJASAPUTRA
Pembina Tingkat I
NIP. 010054054.



Gubernur Kepala Daerah tingkat I Jawa Barat

SURAT KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR : 903/SK. 1436-Keu/93

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 1993/1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

- Membaca : Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung No. 903/166-Keu tanggal 23 Maret 1993 perihal Pembangunan pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 12 Tahun 1993 tanggal 22 Maret 1993 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1993/1994.
- Mengingat : bahwa terhadap Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung termaksud di atas perlu disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung -Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-055 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota administratif;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;
17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 2 Tahun 1993 tanggal 20 Maret 1993 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/672/PUOD tanggal 12 Pebruari 1993 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994.
 2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 12 Tahun 1993 tanggal 22 Maret 1993 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tahun anggaran 1993/1994.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 12 Tahun 1993 tanggal 22 Maret 1993 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1993/1994 yang berjumlah sebesar Rp. 92.240.034.000,00 terdiri dari :

1. Pendapatan :	
- Pendapatan	Rp. 92.240.034.000,00
2. Belanja :	
- Rutin	Rp. 47.308.725.000,00
- Pembangunan	<u>Rp. 44.931.309.000,00</u>
Jumlah anggaran belanja	Rp. 92.240.034.000,00

Bagian Urusan Kas dan perhitungan :

1. Pendapatan :	
- Pendapatan	Rp. 36.550.064.000,00
2. Belanja :	
- Rutin	Rp. 36.550.064.000,00
- Pembangunan	<u>Rp. - 0,00</u>
Jumlah anggaran belanja	Rp. 36.550.064.000,00

KEDUA : Hal-hal yang perlu diperhatikan baik dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tahun anggaran 1993/1994, maupun dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan :
 - a. Target ayat 1.1.1.000 Sisa Lebih Anggaran Tahun yang lalu agar supaya dianggarkan sejumlah dana untuk mendukung Proyek-proyek Lanjutan (DIPDA-L) dari tahun anggaran yang telah berakhir, dimana sesungguhnya telah dianggarkan pada Perubahan APBD tahun anggaran yang berkenaan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang;
 - b. Agar supaya menganggarkan sebesar Rp. 4.554.000,- pada ayat 1.4.1.218 Subsidi/bantuan Biaya Operasional penyuluhan Pertanian;
 - c. Ayat penerimaan yang dananya diperoleh dari Bantuan Biaya IN-GUB sebesar Rp. 7.087.000.000,- yang telah teranggarkan dalam ayat 1.3.1.192 agar supaya dialihkan ke ayat 1.4.2.230, sedangkan yang telah dianggarkan dalam ayat 1.4.2.229, agar supaya dialihkan ke ayat 1.4.2.230. sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Instruksi Gubernur KDH Tingkat I Jawa Barat Nomor. 06 Tahun 1993 tanggal 5 April 1993;

- d. Bagi ayat penerimaan yang dananya diperoleh dari Inpres masih ada yang perlu disesuaikan dengan dana yang telah dialokasikan antara lain untuk :
- Inpres Sekolah Dasar (SD), seharusnya adalah Rp. 3.073.446.000,00
 - Inpres Kesehatan, seharusnya adalah Rp. 1.554.529.000,00 diantaranya untuk sarana fisik sebesar Rp. 211.510.000,00. Obat-obatan sebesar Rp. 1.296.201.000,00 dan sarana Air Bersih sebesar Rp. 46.818.000,00.
- e. Dikarenakan ayat 1.4.1.218 telah diperuntukan bagi subsidi/Bantuan Biaya Operasional Penyuluhan Pertanian, sebagaimana dimaksud lampiran A surat Menteri Dalam Negeri Nomor. 903/672/PUOD tanggal 12 Pebruari 1993 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 1993/1994, maka bagi rencana penerimaan hak Daerah Tingkat I untuk Daerah Tingkat II dari PKB/BBNKB sebesar Rp.1.364.000.000,00 agar supaya dialihkan ke ayat 1.4.1.219.

2. Belanja :

- a. Banyaknya Anggota DPRD yang akan menerima Uang Representasi agar supaya diperhatikan kembali Surat Menteri Dalam Negeri Nomor. 163/376/PUOD tanggal 25 September 1991 Tentang Petunjuk Teknis PERMENDAGRI Nomor. 1 Tahun 1990. Dasar Perhitungan yang betul-betul dapat direalisir bagi pegawai menteri Sipil dan ABRI tidak dianggarkan dalam 2.2.1. 1010.a uang Representasi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.
- b. Sebagaimana dimaksud lampiran A: Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 903/672/PUOD tanggal 12 Pebruari 1993 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 1993/1994, maka untuk keperluan Tunjangan Tetap Badan Pertimbangan Daerah yang telah teranggarkan dalam Pasal 2.2.1.1010.a agar supaya dialihkan ke pasal 2.2.1. 1010.
- Pos Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah agar supaya peruntukannya dianggarkanya ke dalam pasal-pasal yang telah dibakukan.
 - Bagi Kebutuhan catatan sipil yang telah dibuka pada pos 2.2.13 agar supaya dialihkan ke dalam 2.14.1. Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain, dimana untuk pos ini agar supaya dalam kolom keterangan agar dirinci secara jelas peruntukannya.
- c. Untuk kolom 4 Keterangan dalam lampiran Surat Keputusan Kepala Daerah Contoh A/2/R agar supaya dirinci Uraian masing-masing digit berupa volume, standar biaya, jenis/klasifikasi obyek belanja dan seterusnya, sebagaimana dimaksud pada keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 903-057 tanggal 19 Januari 1988.
- d. Untuk Penyertaan Modal Kepada Yayasan Purna Bhakti (YARNATI) yang telah dianggarkan sebesar Rp. 294.000.000,00 agar supaya ditambah dengan kekurangan Anggota tahun yang lalu sebesar Rp. 100.000.000,00 sehingga anggarannya menjadi Rp. 394.000.000,00.

- e. Untuk setiap Penanggung Jawab Proyek, harus disesuaikan dengan Unit yang bertanggung jawab yaitu dinas/Lembaga/Satua Kerja Daerah lainnya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan Unit yang bertanggung jawab ini diusahakan sedekat mungkin ke dalam lokasi proyek, sebagaimana dimaksud dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor. 903/672/PUOD tanggal 12 Pebruari 1993 tentang pedoman Penyusunan APBD Tahun 1993/1994.

- KETIGA : Sambil menunggu perubahan Peraturan Daerah dimaksud supaya dilakukan perubahan terhadap Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Bandung tentang Penjabaran Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1993/1994 sesuai dengan diktum-diktum di atas dan segera dikirimkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- KEEMPAT : Pengesahan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tahun anggaran 1993/1994 tidak berani mengesahkan penerimaan-penerimaan yang tidak berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 April 1993 dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : BANDUNG

Pada tanggal : 23 Juli 1993

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat,

Ttd.

R.NURIANA

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yth.:

1. Sdr. Direktur Jendral PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;
 2. Sdr. Inspektur Jendral Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;
 3. Sdr. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta ;
 4. Sdr. Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Bandung ;
 5. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Priangan di Garut ;
 6. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung ;
 7. Sdr. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Jawa Barat di Bandung ;
 8. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Setwilda Tingkat I Jawa Barat di Bandung ;
 9. Sdr. Kepal Biro Keuangan setwilda Tingkat I Barat ;
- 1 sampai dengan 9 agar menjadi maklum.